

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Kewajiban Nafkah Suami terhadap Istri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perspektif Maqashid Syari'ah dan Kesetaraan Gender (Studi Kasus di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberlangsungan kewajiban nafkah suami terhadap istri sebagai PMI di Desa Tanen secara normatif tetap melekat pada suami sebagai konsekuensi dari akad perkawinan yang sah. Akan tetapi, secara empiris terjadi pergeseran peran nafkah dalam keluarga, di mana istri menjadi pencari nafkah utama melalui remitansi yang dikirimkan dari luar negeri, sedangkan suami lebih banyak menjalankan peran domestik dan pengasuhan anak. Pergeseran tersebut lahir sebagai bentuk adaptasi keluarga terhadap keterbatasan ekonomi dan minimnya lapangan pekerjaan di daerah asal. Meskipun demikian, perubahan peran tersebut tidak menghapus kewajiban nafkah suami, melainkan menunjukkan adanya transformasi praktik relasi keluarga yang lebih fleksibel dan kontekstual.
2. Dalam perspektif maqashid syari'ah, praktik keluarga PMI di Desa Tanen pada dasarnya berorientasi pada kemaslahatan keluarga. Keputusan istri bekerja sebagai PMI dilakukan untuk menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga (hifz al-mal) dan menjamin masa depan serta pendidikan anak (hifz al-nasl). Melalui pendekatan sistem maqashid syari'ah Jasser Auda, fenomena tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam harus dipahami secara dinamis dengan mempertimbangkan realitas sosial yang berkembang. Oleh karena itu, meskipun secara faktual terjadi pergeseran sumber nafkah dari suami kepada istri, praktik tersebut dapat dipandang sejalan dengan tujuan syariat selama didasarkan pada musyawarah, kerelaan, tanggung jawab bersama, dan menghasilkan kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga. Namun demikian,

kewajiban nafkah suami tidak boleh hilang sepenuhnya karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap hak-hak istri.

3. Dalam perspektif kesetaraan gender, fenomena keluarga PMI di Desa Tanen menunjukkan terjadinya rekonstruksi peran gender yang lebih egaliter. Pembagian peran tidak lagi didasarkan semata-mata pada jenis kelamin, melainkan pada kesepakatan, kemampuan, dan kebutuhan keluarga. Istri berkontribusi pada sektor ekonomi, sementara suami berpartisipasi dalam pengasuhan anak dan pekerjaan domestik. Kondisi ini mencerminkan adanya kemitraan yang lebih setara dalam rumah tangga. Kesetaraan gender dalam konteks ini tidak dimaknai sebagai penghapusan peran suami sebagai penanggung jawab nafkah, melainkan sebagai pengakuan terhadap kontribusi kedua belah pihak secara proporsional. Dengan demikian, pemenuhan nafkah dalam keluarga PMI tidak lagi dipahami berdasarkan siapa yang menghasilkan pendapatan, tetapi berdasarkan terwujudnya keadilan, penghargaan terhadap kontribusi masing-masing pihak, serta terpenuhinya hak dan kebutuhan seluruh anggota keluarga.

B. Saran

1. Bagi Suami dan Istri Keluarga PMI: Pasangan suami istri hendaknya membangun komunikasi yang intensif, musyawarah yang terbuka, dan kesepakatan yang jelas mengenai pembagian hak dan kewajiban dalam keluarga. Kontribusi ekonomi istri sebagai PMI tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menghapus tanggung jawab nafkah suami, melainkan menjadi dasar bagi terbentuknya kerja sama yang lebih adil dan harmonis.
2. Bagi Tokoh Agama dan Penyuluh Keluarga: Tokoh agama dan penyuluh keluarga perlu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pemahaman kewajiban nafkah yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan prinsip kemaslahatan dan keadilan keluarga. Pendekatan maqashid syari'ah perlu dikembangkan sebagai kerangka dalam menyelesaikan persoalan keluarga PMI secara lebih kontekstual.

3. Bagi Pemerintah Daerah dan Pemangku Kebijakan: Pemerintah daerah perlu menyusun program pendampingan keluarga PMI yang mencakup aspek ekonomi, sosial, hukum, dan psikologis. Selain itu, diperlukan kebijakan yang memberikan perlindungan lebih besar terhadap keluarga pekerja migran, khususnya dalam menjaga keberlangsungan fungsi keluarga dan perlindungan hak-hak perempuan.
4. Bagi Pembuat undang-undang: Pembaruan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, agar keduanya benar-benar responsif terhadap wajah baru keluarga Muslim Indonesia di era Pekerja Migran Indonesia sehingga Ketegangan antara norma hukum yang kaku dan realitas sosial yang telah berubah bisa berjalan beriringan.
5. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya: Penelitian ini masih terbatas pada satu lokasi penelitian dan menggunakan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas wilayah kajian, menggunakan pendekatan kuantitatif, serta mengembangkan kajian mengenai rekonstruksi hukum nafkah keluarga migran dalam perspektif hukum Islam kontemporer, maqashid syari'ah, dan keadilan gender.